

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 sebesar 106,11% dan tahun 2011 sebesar 116,3%. Rasio efektivitas pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 10,19%. Dengan demikian penerimaan Pajak Daerah dapat dikatakan efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang diinginkan lebih dari 100% dan rasio efektivitas serta realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan.
2. Kontribusi Pajak Daerah setiap kecamatan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011 secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pemungutan pajak hotel di wilayah Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Berbah, Prambanan, Sleman, dan Tempel sehingga Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Berbah, Prambanan, Sleman, dan Tempel tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak hotel.
  - b. Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pemungutan pajak hiburan di wilayah Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Tempel, dan

Cangkringan, sehingga Kecamatan Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Tempel, dan Cangkringan tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak hiburan.

- c. Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pemungutan pajak reklame di wilayah Kecamatan Seyegan, sehingga Kecamatan Seyegan tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak reklame. Pada tahun 2011 Kecamatan Moyudan juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak reklame.
  - d. Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pemungutan pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C di wilayah Kecamatan Berbah, sehingga Kecamatan Berbah tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C.
  - e. Pada tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat pemungutan pajak parkir di wilayah Kecamatan Seyegan dan Turi sehingga Kecamatan Seyegan dan Turi tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak parkir.
  - f. Pada tahun 2011 tidak terdapat pemungutan pajak Air Tanah di wilayah Kecamatan Moyudan dan Turi sehingga Kecamatan Moyudan dan Turi tidak berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah melalui pajak Air Tanah.
3. Tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2010 sebesar 99,95% dan tahun 2011 sebesar 111,46%. Target

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2010 belum mencapai 100%, sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan belum efektif. Meskipun pada tahun 2010 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 100% target yang ditetapkan, namun pada tahun 2010 ke tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 11,51%. Selama dua tahun anggaran (tahun 2010 dan 2011) rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mencapai 105,705%. Pada tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman telah mencapai 100% target yang ditetapkan, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut dapat dikatakan efektif.

4. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 49,321%, dan pada tahun 2011 sebesar 62,833%. Selama tahun 2010 sampai tahun 2011 rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,077%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 13,512%. Hal ini membuktikan bahwa peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman cukup besar.

5. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
  - a. Masih banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas.
  - b. Kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya.
  - c. Meskipun petugas pemungutan pajak telah berusaha bertindak seefektif mungkin, namun pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang menurut wajib pajak masih kurang efektif menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak patuh membayarkan pajak terutang.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman yang didata per Kecamatan dengan jumlah realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman yang didata secara keseluruhan.

#### **C. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar Pajak Daerah dan melakukan penyederhanaan

prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan pemeriksaan di setiap kecamatan yang sekiranya memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah namun belum terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak serta melakukan evaluasi di setiap kecamatan yang sekiranya telah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak namun belum atau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.
3. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak daerah yang terkadang menurut wajib pajak berbelit-belit dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahn dan kenyamanan dalam membayar pajak.
4. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Bupati Sleman. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 50 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- \_\_\_\_\_. (2011). *Peraturan Bupati Sleman nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Sleman: Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- Dapan dkk. (2011). *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Yogyakarta: FISE UNY
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kesit Bambang Prakoso. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- \_\_\_\_\_. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Muqodim. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Purbayu Budi Santosa dan Muliawan Hamdani. (2007). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2009). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI